



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

Jalan Mayjend. Sutoyo No. 18 Telp. (0286) 591153 Banjarnegara

Kutipan Keputusan Kepala
Kantor Pelayanan Perijinan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

NOMOR : 642.2/ 184 / TAHUN / 2003.

**TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

Membaca : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

Menetapkan

Pertama : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Banjarnegara :

Kepada : SDN.1. Karangmangka.

Pekerjaan :

Alamat : Desa Karangmangka, Kec. Pagentan.

Untuk : IMB Rehabilitasi SDN.1 Karangmangka.

Type / luas :

Diatas tanah milik : Pers. No. : D : C :

terletak di Jl. RT. / RW.

Kel./Desa : Karangmangka Kecamatan Pagentan

Kabupaten Banjarnegara

Kedua : Pemegang ijin Harus memenuhi ketentuan sbb :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK)
2. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Rooi), pemegang ijin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disyahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan ijin yang diberikan.
6. Ijin mendirikan bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disyahkan, maka pemegang ijin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar/palsu, maka putusan ini Gugur dengan sendirinya.

Ketiga : Untuk pemberian ijin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar :

Rp. 356.250,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.)

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kutipan bermaterai Rp. 5.000,- dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :

Yth. : Kepala SDN.1. Karangmangka.

Kec. Pagentan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 07-10-2003.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



DRS. NUR CAHYONO
NIP. 500 040 370